



### KONVOI PESERTA KAMPANYE Dilarang Masuk Jalan Margo Utomo-Titik Nol

YOGYA (KR) - Selama masa kampanye terbuka, peserta kampanye partai politik (parpol) dilarang berkonvoi melewati jalan protokol di wilayah Kota Yogyakarta, yakni mulai Jalan Margo Utomo (JI P Mangkubumi) hingga titik nol kilometer dan Jalan Solo hingga Tugu Yogya. Aturan itu sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal) No 67 tahun 2013.

"Sesuai Perwal, dilarang berkampanye melewati jalan protokol yang telah ditentukan," kata Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaurbinops) Satlantas Polresta Kota Yogyakarta, Iptu Agung Firdausi, saat dihubungi *KR*, Rabu (19/3).

Menurut Iptu Agung Firdausi, pihaknya telah menempatkan petugas untuk menghalau jika ada peserta kampanye yang hendak masuk jalan protokol itu. Namun jika telanjur ada yang masuk, petugas akan segera mengarahkan konvoi itu keluar dari jalan utama. "Jika rombongan itu tidak mengenakan kelengkapan berlalu lintas atau knalpotnya dibikin blombongan, maka akan ditindak," katanya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta Agus Triyatno mengatakan, masalah larangan peserta kampanye melewati daerah larangan kampanye, sebenarnya tidak ada dalam aturan pemilu. Namun, hanya larangan untuk tidak meletakkan alat peraga kampanye (APK) di beberapa lokasi, di antaranya Jalan Margo Utomo (Mangkubumi), Jalan Adisutjipto, Jalan Diponegoro, Jalan Soedirman, Jalan Cik Ditiro dan Jalan Malioboro Yogyakarta.

Selain itu, peserta kampanye tidak boleh melebar dari rute kampanye yang ditentukan. Peraturan itu tertuang pada Perwal no 21 tahun 2013, yang mengalami perubahan menjadi Perwal no 67 tahun 2013. Namun, peraturan itu juga bisa dijadikan sebagai larangan peserta kampanye melewati lokasi yang bebas dari (APK). Hal itu lantaran tafsiran secara lebih oleh KPU Kota Yogyakarta dan Panwaslu Kota Yogyakarta, terhadap perwal tersebut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta Agus Triyatno, Rabu (19/3).

"Peraturan itu memang tidak ada dalam aturan pemilu, tetapi larangan itu menjadi ada lantaran menurut tafsiran kami, lokasi itu tidak boleh dipasang dan harus bebas dari APK, apalagi jika dipakai untuk kampanye. Namun, untuk pelanggaran dari sisi lalulintas, pihak kepolisianlah yang berwenang menindak. Sedangkan kami juga akan menindak dari sisi pelanggaran yang berhubungan dengan kampanye. Bagi pelanggar, akan mendapatkan sanksi administratif," papar Agus, kepada *KR*. (\*-5/3-6)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005